



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- 1. PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT. SMART Tbk)**, beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 1 Lt. 7, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta – 10350 Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Matsani, Dimas Prasidi, S.H, Bill Andreas Sipahutar, Agus Setiawan, dan Eva Kristina, seluruhnya karyawan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT. SMART Tbk), beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 1 Lt. 7, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta – 10350 Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024, yang dalam perkara Nomor 376/Pdt.G/2024/PN Cbi bertindak sebagai Penggugat;
- 2. Matori**, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3602161009780004, beralamat/berkedudukan di Perum Taman Dramaga Permai Blok D16 No.6, RT.001/RW.015, Kel. Cihideung Udik, Kec. Ciampea, Kabupaten Bogor, yang dalam perkara Nomor 376/Pdt.G/2024/PN Cbi bertindak sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator IR. HANS KARYOSE, M.H., CPM, Mediator Non Hakim bersertifikat, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian tertulis tanggal 18 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pihak Pertama (**PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk [PT. SMART Tbk]**) dan Pihak Kedua (**MATORI**) selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Terlebih dahulu Para Pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Para Pihak sebelumnya saling mengingatkan diri pada hubungan kerja, di mana Pihak Kedua adalah karyawan Pihak Pertama dengan No. ID 09000135, dengan Jabatan *Production Delivery Officer*, yang hubungan kerjanya telah diputus, berakhir efektif sejak tanggal 31 Maret 2024,

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 376/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Perjanjian Bersama No. 003A/PB/PHK-IR/III/2024 (selanjutnya disebut "**PB-PHK**").

2. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 PB-PHK Pihak Kedua telah mengakui memiliki kewajiban ganti rugi kepada Pihak Pertama dengan total ganti rugi yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PB-PHK adalah Rp. 111.050.000.- (Seratus Sebelas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

3. Bahwa Pihak Kedua telah membayarkan sebagian kewajiban ganti rugi kepada Pihak Pertama sejumlah Rp. 18.092.875.-. Maka dari itu, sisa ganti rugi yang masih harus dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah **Rp. 92.957.125.- (Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Seratus Dua Puluh Lima Rupiah).**

4. Bahwa, Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kewajiban ganti rugi kepada Pihak Pertama dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari dari tanggal PB-PHK dibuat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 PB-PHK, dan Pihak Pertama telah mengirimkan Surat Somasi No.066/HRBP/05/2024 tanggal 28 Mei 2024 kepada Pihak Kedua atas keterlambatan Pembayaran tersebut.

5. Bahwa, sampai dengan tenggat waktu yang ditetapkan berdasarkan Surat Somasi pertama, Pihak Kedua tidak kunjung memenuhi kewajiban ganti rugi kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama kembali mengirimkan Surat Somasi kedua No. 089/HRBP/07/2024 tanggal 28 Juni 2024, agar Pihak Kedua melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal 07 Juli 2024 Pukul 17:00 WIB, namun tidak ditanggapi oleh Pihak Kedua.

6. Bahwa, Somasi tersebut diterima dengan baik oleh Pihak Kedua, dan atas itikad baik dari kedua belah Pihak, Para Pihak sepakat untuk membuat kesepakatan yang baru mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian kepada Pihak Pertama oleh Pihak Kedua.

7. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya penyelesaian permasalahan di antara Para Pihak, Pihak Pertama, Pihak Kedua telah sepakat untuk membayarkan ganti rugi kepada Pihak Pertama.

Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Para Pihak dengan ini setuju untuk terikat pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 376/Pdt.G/2024/PN Cbi



PASAL 1

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan masalah sebagaimana dijelaskan pada bagian Pendahuluan secara damai dan musyawarah untuk mencari solusi yang baik.

PASAL 2

NILAI GANTI RUGI

Nilai ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah **Rp. 92.957.125.- (Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Seratus Dua Puluh Lima Rupiah).**

PASAL 3

MEKANISME PEMBAYARAN GANTI RUGI

1. Pihak Kedua akan membayarkan 30% (Lima Puluh Persen) dari total ganti kerugian yang harus dibayarkan, atau **senilai Rp. 27.887.137.-** (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), **selambat-lambatnya pada tanggal 15 November 2024.**
2. Sisa 70% dari total nilai ganti rugi akan dibayarkan dengan cara cicilan sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) kali cicilan, dengan nilai cicilan dan jatuh tempo pembayaran sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jatuh Tempo	Jumlah
1.	Cicilan 1	31 Desember 2024	Rp.2.711.249,-
2.	Cicilan 2	31 Januari 2025	Rp.2.711.249,-
3.	Cicilan 3	28 Februari 2025	Rp.2.711.249,-
4.	Cicilan 4	31 Maret 2025	Rp.2.711.249,-
5.	Cicilan 5	30 April 2025	Rp.2.711.249,-
6.	Cicilan 6	31 Mei 2025	Rp.2.711.249,-
7.	Cicilan 7	30 Juni 2025	Rp.2.711.249,-
8.	Cicilan 8	31 Juli 2025	Rp.2.711.249,-
9.	Cicilan 9	31 Agustus 2025	Rp.2.711.249,-
10.	Cicilan 10	30 September 2025	Rp.2.711.249,-
11.	Cicilan 11	31 Oktober 2025	Rp.2.711.249,-
12.	Cicilan 12	30 November 2025	Rp.2.711.249,-
13.	Cicilan 13	31 Desember 2025	Rp.2.711.249,-
14.	Cicilan 14	31 Januari 2026	Rp.2.711.249,-
15.	Cicilan 15	28 Februari 2026	Rp.2.711.249,-
16.	Cicilan 16	31 Maret 2026	Rp.2.711.249,-
17.	Cicilan 17	30 April 2026	Rp.2.711.249,-



18.	Cicilan 18	31 Mei 2026	Rp.2.711.249,-
19.	Cicilan 19	30 Juni 2026	Rp.2.711.249,-
20.	Cicilan 20	31 Juli 2026	Rp.2.711.249,-
21.	Cicilan 21	31 Agustus 2026	Rp.2.711.249,-
22.	Cicilan 22	30 September 2026	Rp.2.711.249,-
23.	Cicilan 23	31 Oktober 2026	Rp.2.711.249,-
24.	Cicilan 24	30 November 2026	Rp.2.711.249,-

3. Pembayaran 30% dari total ganti rugi, dan cicilan sisa 70% ganti rugi dengan cicilan 24 (Dua Puluh Empat) kali, dibayarkan kepada Pihak Pertama dilakukan dengan cara transfer bank dengan rekening tujuan sebagai berikut:

Nomor Rekening : **0002205548**

Bank : **Sinarmas**

Atas Nama : **PT SMART Tbk**

Bukti transfer bank atas pembayaran tersebut, adalah bukti pembayaran yang sah.

4. Dalam hal Pihak Kedua lalai membayarkan angsuran baik sebelum atau pada saat jatuh tempo pembayaran, Pihak Kedua tidak terikat pada Jadwal Pembayaran dan sepakat untuk melunasi seluruh sisa pembayaran secara lunas, sekaligus dan seketika.

PASAL 4

TANGGAL EFEKTIF DAN PENYELESAIAN FINAL

1. Perjanjian ini akan berlaku efektif pada Tanggal Efektif sebagaimana dinyatakan di awal Perjanjian ini.
2. Sejak Tanggal Efektif dari Perjanjian ini, Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua tidak akan mengambil tindakan apapun terkait dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini ke pengadilan, Pihak Keduarse, dan/atau Lembaga otoritas mana pun di yurisdiksi mana pun.

PASAL 5

WANPRESTASI

Dalam hal salah satu dari kedua belah Pihak lalai, dan/atau tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sebagaimana tersebut di dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang lalai, dan/atau tidak memenuhi kewajibannya, menerima



konsekuensi yang timbul dan bertanggungjawab baik secara hukum maupun bukan hukum kepada Pihak lainnya.

PASAL 6

PENUTUP

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat agar Kesepakatan Perdamaian ini ditetapkan dan dituangkan dalam Putusan Perdamaian (ACTE VAN DADING) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong
2. Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatanganinya sebagaimana tersebut di awal Perjanjian, dan berakhir setelah seluruh kewajiban Para Pihak di dalam Perjanjian ini terpenuhi.
3. Perjanjian ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa paksaan dari pihak manapun juga.
4. Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 376/Pdt.G/2024/PN Cbi

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi kesepakatan yang telah disepakati di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 376/Pdt.G/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Ariani Ambarwulan S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Ariani Ambarwulan S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Niken Irawati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Panggilan	Rp	28.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya pemberkasan/ATK	Rp	75.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 376/Pdt.G/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)